



PENETAPAN
Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

JUARINTO MUSA AEMBA ROMPAH, Laki-laki, Lahir di Tahuna, pada tanggal 31 Juli 1985, Pekerjaan Pendeta, Bertempat tinggal di – Kampung Kaluwatu, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

CHRISTIANI STIENCE FLORENTINA GAGHANA, Perempuan, Lahir di Kaluwatu, pada tanggal 25 Desember 1986, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di – Kampung Kaluwatu, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Selanjutnya disebut : **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 08 Oktober 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 08 Oktober 2021 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Tahuna pada tanggal 10 Oktober 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7103-KW-18102018-0002 tertanggal 18 Oktober 2018;
2. Bahwa Para Pemohon tersebut adalah Orang tua kandung yang sah dari anak bernama : **MAYCO DANIEL GAGHANA** Jenis Kelamin Laki-Laki yang lahir di Manado pada tanggal 11 Mei 2012 yang merupakan anak kandung

Hal 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 139/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ibu bernama **CHRISTIANI STIENCE FLORENTINA GAGHANA** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-15122014-0025.

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak kandung Para Pemohon hanya tertulis **MAYCO DANIEL GAGHANA** dan atas keinginan saat ini bermaksud untuk menambah nama anak kandung Para Pemohon tersebut yaitu nama **ROMPAH** ditambah dengan nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** sehingga nama anak kandung Para Pemohon tersebut dari hanya nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** ditambah menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH** dengan alasan agar kehidupan anak kandung Para Pemohon tersebut menjadi lebih baik dan memudahkan dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
4. Bahwa untuk sahnya Penambahan Nama pada Kutipan Akte Kelahiran anak kandung Para Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tahuna.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini kiranya dapat memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin Kepada Para Pemohon untuk menambah nama anak kandung Para Pemohon dari semula dengan hanya nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** ditambah menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan peristiwa penambahan nama pada nama anak kandung Para Pemohon bernama **MAYCO DANIEL GAGHANA** menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH**.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Para Pemohon sendiri, selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut pemohon mengajukan perubahan, sehingga menjadi;

Hal 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 139/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Tahuna pada tanggal 10 Oktober 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7103-KW-18102018-0002 tertanggal 18 Oktober 2018;
2. Bahwa Para Pemohon tersebut adalah ibu kandung yang sah dan ayah sambung dari anak bernama : **MAYCO DANIEL GAGHANA** Jenis Kelamin Laki-Laki yang lahir di Manado pada tanggal 11 Mei 2012 yang merupakan anak kandung dari Ibu bernama **CHRISTIANI STIENCE FLORENTINA GAGHANA** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-15122014-0025.
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II hanya tertulis **MAYCO DANIEL GAGHANA** dan atas keinginan saat ini bermaksud untuk menambah nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut yaitu nama **ROMPAH** ditambah dengan nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** sehingga nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut dari hanya nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** ditambah menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH** dengan alasan agar kehidupan anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut menjadi lebih baik dan memudahkan dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
4. Bahwa untuk sahnya Penambahan Nama pada Kutipan Akte Kelahiran anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tahuna.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini kiranya dapat memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin Kepada Para Pemohon untuk menambah nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dari semula dengan hanya nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** ditambah menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 139/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut untuk dicatatkan peristiwa penambahan nama pada nama anak kandung Para Pemohon bernama **MAYCO DANIEL GAGHANA** menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH**.

4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-18102018-0002 yang dikeluarkan di Kab. Kepl. Sangihe pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-15122014-0025 yang dikeluarkan di Kab. Minahasa Utara tanggal 19 Desember 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103102301190002 atas nama Kepala Keluarga JUARINTO MUSA AEMBA ROMPAH, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-3 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah janji di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi FERDINA YUNIKE GAGHANA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, yaitu sebagai sepupun Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Tahuna pada tanggal 10 Oktober 2018;
 - Bahwa Para Pemohon tersebut adalah Orang tua Sambung dan kandung anak bernama : **MAYCO DANIEL GAGHANA** Jenis Kelamin Laki-Laki yang lahir di Kaluwatu pada tanggal 19 Agustus 2010
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama dari anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahirannya;

Hal 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 139/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II hanya tertulis **MAYCO DANIEL GAGHANA** dan atas keinginan saat ini bermaksud untuk menambah nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut yaitu nama **ROMPAH** ditambah dengan nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** sehingga nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II Pemohon tersebut dari hanya nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** ditambah menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH** dengan alasan agar kehidupan anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut menjadi lebih baik dan memudahkan dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa untuk sahnya Penambahan Nama pada Kutipan Akte Kelahiran anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tahuna;

Atas Keterangan saksi tersebut, Para Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANNA VALENCIA TUWONAUNG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, namun sudah jauh;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Tahuna pada tanggal 10 Oktober 2018;
- Bahwa Para Pemohon tersebut adalah Orang tua Sambung dan kandung anak bernama : **MAYCO DANIEL GAGHANA** Jenis Kelamin Laki-Laki yang lahir di Kaluwatu pada tanggal 19 Agustus 2010
- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama dari anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II hanya tertulis **MAYCO DANIEL GAGHANA** dan atas keinginan saat ini bermaksud untuk menambah nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut yaitu nama **ROMPAH** ditambah dengan nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** sehingga nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II Pemohon tersebut dari hanya nama

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 139/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYCO DANIEL GAGHANA ditambah menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH** dengan alasan agar kehidupan anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut menjadi lebih baik dan memudahkan dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

- Bahwa untuk sahnya Penambahan Nama pada Kutipan Akte Kelahiran anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tahuna;

Atas Keterangan saksi tersebut, Para Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah menambah nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dari semula dengan hanya nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** ditambah menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi DEICE GAGHANA dan saksi ANNA VALENCIA TUWONAUNG yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Para Pemohon adalah mengenai menambah nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dari semula dengan hanya nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** ditambah menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH**, maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan menambah nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II

Hal 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 139/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula dengan hanya nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** ditambah menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *legal standing* adalah apakah benar Para Pemohonlah yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 serta Bukti P-3, Para Pemohon tersebut adalah sebagai Orang tua Sambung dan kandung dari anak bernama: **MAYCO DANIEL GAGHANA**, sehingga Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa untuk menambah nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut berdasarkan pada Pasal 53 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-3, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon *Principal* yaitu **JUARINTO MUSA AEMBA ROMPAH** dan **CHRISTIANI STIENCE FLORENTINA GAGHANA** bertempat tinggal di Kampung Kaluwatu, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga tepat permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan meminta Izin Kepada Para Pemohon untuk menambah nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dari semula dengan hanya nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** ditambah menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH**;

Hal 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 139/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran menyatakan bahwa pencantuman nama keluarga/ marga/ keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/ marga/ keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Bukti P-2, didapati bahwa seluruh dokumen atau surat-surat tersebut tertulis dengan jelas nama dari anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II adalah **MAYCO DANIEL GAGHANA**, dan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi dan keterangan Pemohon bahwa yang benar nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II Pemohon adalah **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH**;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon kepada Pengadilan Negeri Tahunana untuk menambah nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut yaitu nama **ROMPAH** ditambah dengan nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** sehingga nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut dari hanya nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** ditambah menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH**, serta agar kehidupan anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut menjadi lebih baik dan memudahkan dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat dibuktikan bahwa anak **MAYCO DANIEL GAGHANA** dan Pemohon I bukanlah anak kandung melainkan anak sambung Pemohon I sehingga jelas bahwa marga anak **MAYCO DANIEL GAGHANA** tidaklah sama dengan marga Pemohon I;

Menimbang, bahwa dalam hukum kebiasaan di wilayah Sulawesi Utara, terhadap anak di luar nikah seharusnya memakai marga dari ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak **MAYCO DANIEL GAGHANA** telah memakai nama keluarga/fam/marga/keturunan dari ibu kandungnya, Hakim berkeyakinan

Hal 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 139/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon sudah dapat membuktikan keturunan dari anak tersebut sehingga menurut pandangan Hakim, permohonan Para Pemohon tidak lah suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum akibat adanya perbedaan nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen-dokumen lain milik anak Para Pemohon, serta Hakim tidak menemukan indikasi penyelundupan hukum terkait untuk merubah identitas anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat pantaslah untuk mengabulkan petitum ke 2 permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2 permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 adalah terkait dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut untuk dicatatkan peristiwa penambahan nama pada nama anak kandung Para Pemohon bernama **MAYCO DANIEL GAGHANA** menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH**, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan di Ayat (3) Pasal yang sama menjelaskan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, serta Pasal 87 ayat (2) huruf d, e, dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 139/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan sipil dari subjek akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Pengadilan Negeri hanya bisa memerintahkan Para Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Manado melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran dari anak Para PEMOHON Nomor: 7106-LT-15122014-0025 dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut selanjutnya memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe, memerintahkan Pegawai Pejabat Pencatatan Sipilnya untuk **menerbitkan kembali akta yang baru** dengan mengubah penulisan/pencetakan nama dari anak Para PEMOHON yang sebelumnya **MAYCO DANIEL GAGHANA** ditambah menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH** sehingga nama dari anak Para PEMOHON dalam akta kelahiran menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka untuk petitum ke 3 permohonan Para Pemohon, Hakim mengabulkan petitum ke 3 permohonan *a quo* dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 terkait dengan pembebanan biaya perkara maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan di akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 3 permohonan Para Pemohon telah dikabulkan oleh

Hal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 139/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*) dan hanya mengikat satu pihak yaitu Para Pemohon, maka sudah tepat apabila biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya dengan perbaikan redaksi;
2. Memberikan Izin Kepada Para Pemohon untuk menambah nama anak Sambung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dari semula dengan hanya nama **MAYCO DANIEL GAGHANA** ditambah menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Manado melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran dari anak Para PEMOHON Nomor: 7106-LT-15122014-0025 dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut selanjutnya memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe, memerintahkan Pegawai Pejabat Pencatatan Sipilnya untuk **menerbitkan kembali akta yang baru** dengan mengubah penulisan/pencetakan nama dari anak Para PEMOHON yang sebelumnya **MAYCO DANIEL GAGHANA** ditambah menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH** sehingga nama dari anak Para PEMOHON dalam akta kelahiran menjadi **MAYCO DANIEL GAGHANA ROMPAH**;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.540.000,00 (lima ratus puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 139/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, ARDHI RADHISSHALHAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh MAX M.G. LANONGBUKA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MAX M.G. LANONGBUKA, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Pgl Para Pemohon	: Rp. 400.000,00
- PNBP Pgl Para Pemohon	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp. 520.000,00

Hal 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 139/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (lima ratus puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 139/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)